



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
Jakarta, 22 FEBRUARI 2024**

***CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
Jakarta, 22 FEBRUARY 2024***



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT VOKSEL ELECTRIC Tbk Jakarta, 22 FEBRUARI 2024	CODE OF CONDUCT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VOKSEL ELECTRIC Tbk Jakarta, 22 FEBRUARY 2024
<p>1. UMUM</p> <p>A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Voksel Electric Tbk (“Perseroan”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia pada:</p> <p>Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024</p> <p>Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai</p> <p>Tempat : Kantor PT Voksel Electric Tbk, Menara Karya Lt.3, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta Selatan</p> <p>2. PIMPINAN RAPAT</p> <p>A. Pimpinan Rapat adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>B. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini.</p> <p>3. PESERTA RAPAT</p> <p>A. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan</p>	<p>1. GENERAL</p> <p>A. <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) PT Voksel Electric Tbk (“Company”) is held in Indonesian language on:</i></p> <p>Day/ Date : Thursday, 22 February 2024</p> <p>Time : 10.00 WIB until finish</p> <p>Place : PT Voksel Electric Tbk, Menara Karya Lt.3, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta Selatan</p> <p>2. MEETING CHAIRMAN</p> <p>A. <i>The Chairman of the Meeting is a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting.</i></p> <p>B. <i>The Meeting Chairperson shall have the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.</i></p> <p>3. MEETING PARTICIPANTS</p> <p>A. <i>Based on Article 23 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General</i></p>

<p>Terbuka ("POJK 15 Tahun 2020"), Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan Surat kuasa berhak menghadiri Rapat.</p> <p>B. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15 Tahun 2020 Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Januari 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p> <p>4. KUORUM RAPAT</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) UUP, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.</p> <p>5. PEMBAHASAN AGENDA RAPAT</p> <p>A. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.</p> <p>B. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.</p>	<p><i>Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15 of 2020"), Shareholders, either themselves or represented by their proxies, based on Power of attorney for the right to attend the Meeting.</i></p> <p><i>B. Based on Article 23 paragraph (2) POJK 15 of 2020 Meeting Participants are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on January 30 2024 and/or owners of the balance of Company shares in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading at Indonesia Stock Exchange on January 30 2024 until 16.00 WIB.</i></p> <p>4. MEETING QUORUM:</p> <p><i>Based on the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Limited Company Law, for the first agenda to the fifth agenda, the Meeting is valid and could make resolutions if attended and or represented by more than ½ (a half) part of the total number of shares with voting rights issued by the Company.</i></p> <p>5. DISCUSSION OF THE MEETING AGENDA</p> <p><i>A. The Meeting Chairperson will open, chair, and close the Meeting.</i></p> <p><i>B. For the smooth running of the Meeting, the Meeting Chairperson may request the assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to explain each Meeting Agenda.</i></p>
---	---

6. TANYA JAWAB

- A. Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat
- B. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- C. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- D. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI
- E. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan mengisi pertanyaan nya tersebut pada formulir yang diberikan oleh petugas kami pada saat registrasi Rapat. Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - 1) Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - 2) Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan

6. DISCUSSION

- A. *When discussing each Meeting agenda, the Meeting Chairperson shall give an opportunity for Shareholders or Shareholders' Attorneys to raise the questions and/or opinions before voting on the matter concerned. For each agenda item, questions are limited to only those relevant to the agenda;*
- B. *Only Shareholders or their authorized proxies may raise the questions and/or opinions regarding the Meeting agenda being discussed.*
- C. *Given the opportunity to ask questions or express opinions to a maximum of 3 (three) questioners. Questions or opinions that can be raised are only on matters relating to the Meeting Agenda.*
- D. *The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who attend the Meeting electronically via eASY.KSEI can be submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column which is available on the E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI*
- E. *Provisions for submitting questions and/or opinions for Shareholders who are physically present, Shareholders or their proxies who will raise the questions, shall be requested to raise their hands and Fill in the questions on the form provided by our officers when registering for the meeting. On the form must be filled:*
 - 1) *Name of the individual or represented agency*
 - 2) *Number of shares and questions to be asked.*
- F. *The Meeting Chair will read out questions or opinions from*

<p>ditanyakan</p> <p>F. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.</p> <p>G. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 3 (tiga) menit</p> <p>7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DAN PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>A. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>B. Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.</p> <p>C. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.</p> <p>D. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>E. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan</p>	<p><i>Shareholders or Shareholders' Proxies, and these will be answered or responded to by the Meeting Chair or a party appointed by the Meeting Chair.</i></p> <p>G. <i>For time efficiency, the question and answer session is allocated a maximum of 3 (three) minutes</i></p> <p>7. RESOLUTION MAKING AND VOTING</p> <p>A. <i>The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved with the affirmative votes of the Shareholders or their Proxies of more than ½ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.</i></p> <p>B. <i>The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results.</i></p> <p>C. <i>For Shareholders who are physically present or their Proxies who do not raise their hands to cast disagree votes or blank votes, shall be considered to have agreed with the proposal.</i></p> <p>D. <i>Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the shareholders majority vote cast at the meeting.</i></p> <p>E. <i>One share gives the right to cast one vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote only once and the votes represent the entire number of shares he owns.</i></p> <p>F. <i>For Shareholders or their Proxies who comes after the Registration is closed, shall have no right to raise the questions and could not cast</i></p>
---	--

suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

- F. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

8. KETENTUAN TAMBAHAN

- A. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.voksel.co.id/>.
- B. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
- C. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon selular. Pimpinan rapat berhak untuk mengambil segala Tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
- D. Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

their votes.

8. ADDITIONAL PROVISIONS

- A. *Shareholders or their proxies are required to study the Meeting's material related to the agenda of the Meeting and this Procedural Rules prepared by the Company. Power of attorney and other supporting documents can be downloaded through the Company's website <https://www.voksel.co.id/> The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy or softcopy or flash disk.*
- B. *Everything that is discussed and decided at the Meeting is made up of Meeting Minutes by the Notary. The Minutes of Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.*
- C. *During the meeting, the participants are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The meeting chairperson shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.*
- D. *Matters which are not covered in this Code of Conduct shall be further specified by the Meeting Chairperson in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws and regulations.*